

ABSTRAK

Dampak Pengampunan Pajak Terhadap Kompensasi Kelebihan Pembayaran Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Mardhika Insan Mulia Tahun 2016

Pengampunan pajak adalah fasilitas yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak untuk meringankan hutang pajak. Wajib pajak yang ingin menggunakan fasilitas ini, harus membuat surat permohonan pengampunan pajak, mengungkapkan aset yang sesungguhnya dan membayar jumlah yang ditentukan untuk menggantikan pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak nomor 11 tahun 2016. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas lain untuk meringankan hutang pajak, yang disebut dengan kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Kompensasi kelebihan pembayaran pajak adalah kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memasukkan kelebihan pembayaran pajak ke dalam masa pajak berikutnya. Undang-undang pengampunan pajak bertolak belakang dengan undang-undang kompensasi kelebihan pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pengampunan pajak terhadap kompensasi kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Sampel dari penelitian ini adalah PT Mardhika Insan Mulia. Data diperoleh dari KJA M. Yudhika Elrifi selaku konsultan pajak PT Mardhika Insan Mulia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengampunan pajak menghapus kompensasi kelebihan pembayaran pajak dan membuat kompensasi tidak dapat diakui.

Kata Kunci: pengampunan pajak, kompensasi kelebihan pembayaran pajak, PPh 21 dan PPN

ABSTRACT

Tax Amnesty is a facility given by country for taxpayers to relieve indebted tax. Taxpayers who want to use this facility must make a letter of application for tax Amnesty, disclose the true assets and pay defined amount to substitute the tax Amnesty as stipulated in the Tax Amnesty law number 11 of 2016. In addition, the government also provides the other facility to relieve indebted tax, which is called the compensation of tax overpayment. Compensation of tax overpayment is compensation which taxpayers did by including the tax overpayment into the subsequent tax period. The law of tax amnesty is contradictory with the law on compensation of tax overpayment, especially income tax chapter 21 and Value Added Tax. This final project report was aimed to explore the impact of Tax Amnesty on compensation for tax overpayment of income tax chapter 21 and VAT. The sample of this research is PT Mardhika Insan Mulia. Data were obtained from Accounting Service Office (KJA) of Yudhika Elrifi as the tax consultant of PT Mardhika Insan Mulia. The result shows that Tax Amnesty removed compensation of tax overpayment and make the compensation can't be recognized.

Keywords: tax amnesty, compensation of tax overpayment, income tax chapter 21, VAT